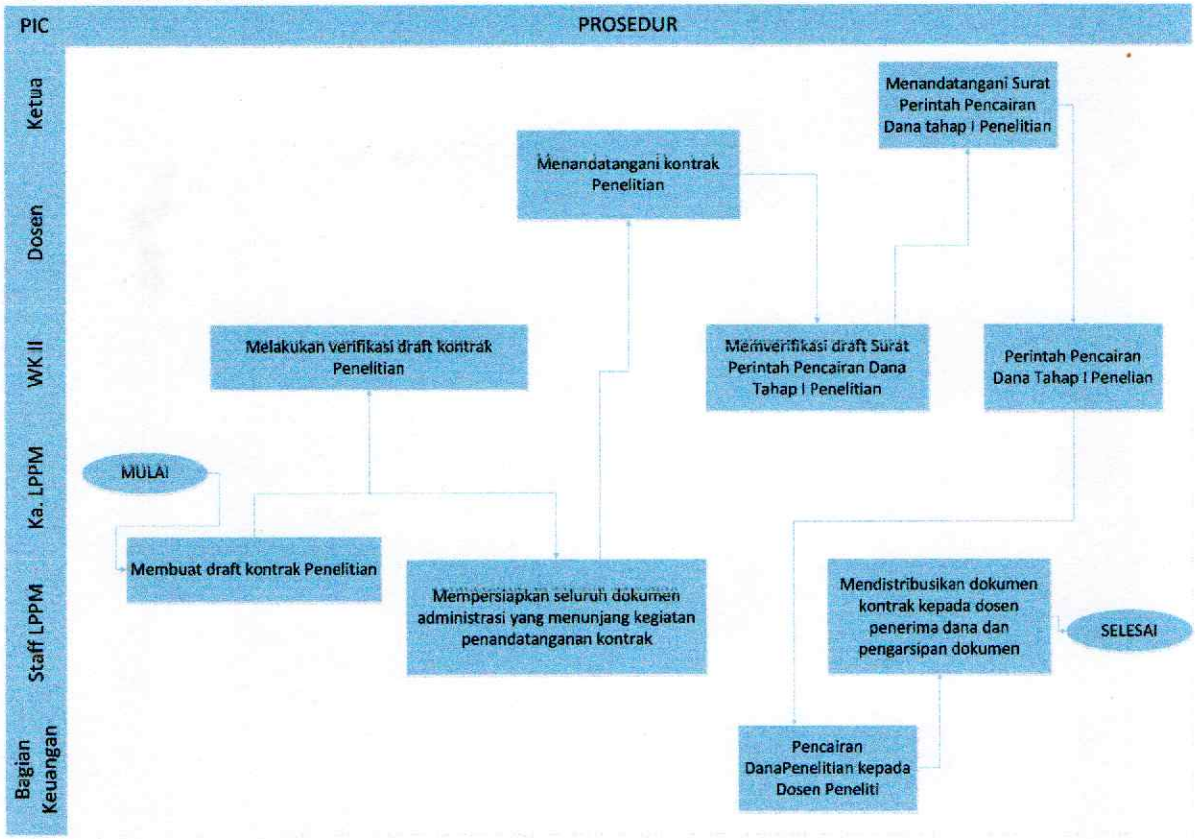
Tujuan	Prosedur ini ditetapkan dengan tujuan agar proses kegiatan Penelitian di lingkungan. STTP berjalan efektif dan berkelanjutan yang menghasilkan Penelitian yang memenuhi standar penjaminan mutu internal bidang Penelitian.
Ruang Lingkup	Prosedur ini mencakup kegiatan pembuatan *draft* kontrak Penelitian sampai dengan pendistribuasian kontrak dan pengarsipan dokumen.
Acuan	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Standar Penjaminan Mutu Internal bidang Penelitian Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru.
Pengertian / Istilah	1. STTP adalah singkatan dari Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru. 2. LPPM adalah singkatan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 3. Penelitian adalah singkatan dari Penelitian 4. Ketua adalah pimpinan Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru. 5. Ka. LPPM adalah singkatan dari Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 6. Kontrak adalah dokumen perjanjian kerja antara Ketua dengan Ketua pelaksana Penelitian (mewakili tim pelaksana)
Wewenang dan Tanggung Jawab	1. PIC adalah singkatan dari *Person in Charge* yang merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas sebuah tugas. 1. Ka LPPM bertanggung jawab untuk menandatangani kontrak Penelitian mewakili STTP dan Surat Perintah Pencarian Dana untuk Penelitian. 2. Ka. LPPM bertanggung jawab untuk membuat *draft* kontrak Penelitian. 3. Staff LPPM bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh dokumen administrasi untuk menunjang kegiatan penandatangan kontrak Penelitian. 4. Dosen bertanggung jawab untuk menandatangani kontrak Penelitian mewakili tim pelaksana. 9. LPPM bertanggung jawab untuk mencairkan cek dan mentransfer dana Penelitian kepada dosen yang besarannya sesuai kontrak Penelitian.
Prosedur	1. LPPM membuat draft kontak Penelitian 2. Staff LPPM mempersiapkan seluruh dokumen administrasi yang menunjang kegiatan penandatanganan kontrak. 3. Dosen dan Ketua Tim Penelitian menandatangani kontrak Penelitian. 4. Staff LPPM mendistribusikan dokumen kontrak kepada dosen penerima hibah dan mengarsipkan dokumen tersebut. 5. LPPM mencairkan dana Penelitian kepada dosen yang besaranya sesuai kontrak Penelitian

STT Pekanbaru	LEMBAGA PENELITIAN/PKM DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Nomor Dokumen: SOP/P/LPPM-STTP/2025/ A.04
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)	Halaman: 2 dari 2
	KONTRAK PENELITIAN	

Dokumentasi	1. Dokumen kontrak Penelitian 2. Surat Perintah Pencarian Dana Penelitian

DIAGRAM ALIR :



Disahkan oleh : Ketua STTP (Dr. Yolnasdi, ST., MT.)	Dibuat oleh : Ka. LPPM (Benriwati Maharmi, ST., MT.)	Revisi : 0 Tanggal : 3 Desember 2025 Distribusi : Seluruh Program Studi